



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
LISTRIK PERDESAAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di perdesaan/kelurahan, dipandang perlu memberikan bantuan sosial biaya pemasangan listrik yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Listrik Perdesaan Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL LISTRIK PERDESAAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Karawang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi, yang selanjutnya disingkat Disperindagtamben adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang
6. Kepala Disperindagtamben adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang.
7. PLN adalah PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat & Banten Area Karawang.
8. Penguji Instalasi adalah Penguji Instalasi Listrik yang terdaftar di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh

sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD? dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Bantuan Sosial Listrik Perdesaan, adalah Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang berupa pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Karawang dan merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan.
14. Sambungan Rumah (SR) adalah hantaran di bawah tanah atau di atas tanah termasuk alat-alatnya sampai dengan alat pembatas dan alat pengukur (APP) yang menyalurkan Listrik mulai dari jaringan Distribusi tegangan rendah ke Instalasi rumah.
15. Instalasi Rumah (IR) adalah saluran listrik termasuk alat-alatnya yang terpasang di dalam dan atau di luar bangunan rumah untuk penyaluran arus listrik setelah/di belakang alat pembatas dan alat pengukur (APP).
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
17. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga tidak mampu yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang dan atau dibuktikan dengan kartu Jamkesmas, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Hasil Evaluasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial listrik pedesaan bagi rumah tangga miskin adalah untuk menunjang produktivitas rumah tangga miskin pedesaan dan aspek sosial, ekonomi dan budaya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial Listrik Perdesaan bagi rumah tangga miskin adalah tersedianya infrastruktur listrik untuk rumah tangga.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan sosial Listrik Perdesaan adalah rumah tangga miskin di Kabupaten Karawang, baik Desa maupun Kelurahan.

BAB III
KETENTUAN POKOK

Pasal 5

Ketentuan pokok bagi penerima bantuan sosial Listrik Perdesaan bagi rumah tangga miskin adalah sebagai berikut :

- a. rumah tangga tidak mampu;
- b. memiliki rumah sendiri dan sedang ditempati atau dihuni, tidak berada di atas tanah negara atau tanah yang bersengketa secara hukum;
- c. berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karawang yang masih berlaku;
- d. memiliki kemampuan mengembangkan potensi ekonomi;
- e. lokasi tempat tinggal tidak berada pada zona rawan bencana dan mengelompok dalam 1 (satu) wilayah;
- f. memiliki kesanggupan untuk memelihara instalasi;
- g. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh PT. PLN dan penguji Instalasi.

Pasal 6

Penerima bantuan sosial listrik perdesaan bagi rumah tangga miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Mekanisme penganggaran bantuan sosial listrik perdesaan bagi rumah tangga miskin adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
- b. Bupati menunjuk Disperindagtamben untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- c. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

- d. rekomendasi kepala Disperindagtamben dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial listrik pedesaan dalam rancangan KUA dan PPAS dan dicantumkan dalam RKA Disperindagtamben;
 - e. RKA Disperindagtamben sebagaimana dimaksud huruf d menjadi dasar penganggaran bantuan sosial Listrik Pedesaan dalam APBD sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - f. bantuan sosial Listrik Pedesaan sebagaimana dimaksud huruf e dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat;
 - g. nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis belanja bantuan sosial dan jenis belanja bantuan sosial dituangkan dalam penjabaran APBD;
 - h. berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf g, Disperindagtamben menyusun DPA SKPD.
- (2) Dalam melakukan evaluasi usulan pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) listrik pedesaan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Disperindagtamben melakukan :
- a. Sosialisasi bantuan sosial listrik pedesaan di wilayah kabupaten Karawang;
 - b. membentuk Tim Evaluasi Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Listrik Pedesaan (DNC-PBS Lisdes) dengan melibatkan kepala desa dan camat sesuai wilayah admistrasinya, serta unsur PLN sebagai Tim Teknis;
 - c. melaporkan hasil evaluasi dan mengusulkan penetapan penerima bantuan sosial listrik pedesaan kepada Bupati Karawang.

BAB V

PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL LISTRIK PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan DPA-SKPD kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, Disperindagtamben melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan proses pengadaan Jasa pemasangan Instalasi Rumah (IR) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. melakukan Kontrak/Perjanjian Kerjasama pengadaan Token dan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dengan PLN.
- (2) Bersama-sama dengan Tim Teknis dari PLN, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR).

Pasal 9

- (1) Setelah proses pengadaan barang selesai dilakukan oleh Penyedia Jasa dan PLN, Disperindagtamben mencatat hasil pengadaan pada jenis belanja barang, objek, rincian objek belanja bantuan sosial barang

berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja bantuan sosial.

- (2) Penyerahan belanja bantuan sosial barang dilakukan oleh kepala Disperindagtamben kepada penerima, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Serah Terima, ditandatangani disertai nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 - b. Salinan/foto copy KTP atas nama kepala keluarga Penerima belanja bantuan sosial;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab/pakta integritas.

BAB VI TIM EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Listrik Perdesaan (DNC-PBS Lides) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Disperindagtamben dalam penyusunan Pedoman Teknis pelaksanaan evaluasi bantuan sosial Listrik Perdesaan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menghimpun data administrasi permohonan bantuan sosial Listrik Perdesaan;
 - c. menilai kelayakan objek dan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial Listrik Perdesaan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. melakukan evaluasi atas keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial Listrik Perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membuat berita acara hasil evaluasi permohonan bantuan sosial Listrik Perdesaan yang disampaikan kepada Kepala Disperindagtamben yang dilampiri dengan Daftar Nominatif Calon Penerima bantuan sosial Listrik Perdesaan (DNC-PBS Lides);
 - g. menyiapkan Berita Acara Serah Terima dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/Pakta Integritas
 - h. menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi/pertanggungjawaban bantuan sosial kepada Kepala Disperindagtamben;
 - i. melakukan pembinaan teknis kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Tim Evaluasi Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Listrik Perdesaan (DNC-PBS Lides) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Penerima bantuan sosial Listrik Perdesaan bertanggungjawab secara material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 12

- (1) Realisasi bantuan sosial Listrik Perdesaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial Listrik Perdesaan yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial Listrik Perdesaan dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan bantuan sosial listrik perdesaan, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang pada Tahun berkenaan.

Pasal 14

- (1) Biaya bantuan sosial listrik perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang diperuntukkan :
 - a. Biaya penyambungan (BP) sambungan rumah daya 450 VA, token awal dan biaya administrasi lainnya sesuai dengan peraturan PLN;
 - b. Biaya pemasangan instalasi rumah (IR) dan penguji instalasi.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibayarkan ke PLN.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak dibayarkan ke PLN, melainkan dibayarkan kepada instalatir pemenang lelang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Listrik Perdesaan Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Februari 2016

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN : 2016
NOMOR : 3 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

